



*pake tinta*

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 38 / KPTS / KPU. MURA / 2005

## **TENTANG**

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 diselenggarakan secara lebih Demokratis, Berkualitas dengan Partisipasi Rakyat seluas – luasnya dan dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.  
b. Berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 Pasal 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 perlu adanya Pemantau baik dari Kelompok LSM, Badan Hukum Nasional.  
b. bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480 ).

- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi tanggal 24 April 2005  
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 25 April 2005.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005 YANG DINYATAKAN LULUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. BEN STIPER
2. FIJAR
3. PATRON
4. GMPKP
5. HUMANIKA
6. HMI
7. ANSOR
8. PKPP
9. KAPPA KKN
10. LP2PH
11. FPRR

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU  
PADA TANGGAL : 25 APRIL 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**





# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

## **PENGUMUMAN**

**PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005**

### **YANG DINYATAKAN LULUS**

1. BEN STIPER
2. FIJAR
3. PATRON
4. GMPKP
5. HUMANIKA
6. HMI
7. ANSOR
8. PKPP
9. KAPPA KKN
10. LP2PH
11. FPRR

LUBUK LINGGAU, APRIL 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,



**BAGI PEMANTAU YANG LULUS TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT SUMBER  
DANA DARI :**

1. PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI / TIM KAMPANYE
2. PEMERINTAH
3. PARTAI POLITIK

**BAGI PEMANTAU YANG MELANGGAR AKAN DICABUT AKREDITASINYA OLEH  
KPUD KABUPATEN MUSI RAWAS.**